



## KONTROVERSI PUTUSAN KASASI MANTAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

**Novianti**

Peneliti Madya

*novianti@dpr.go.id*

### Isu dan Permasalahan

Putusan kasasi Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) terhadap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo menuai kontroversi di masyarakat. Kronologi putusan pengadilan terkait perkara tindak pidana korupsi berupa penerimaan suap izin budidaya lobster dan izin ekspor benih bening lobster (BBL) yang melibatkan Menteri Kelautan dan Perikanan pada saat itu, sebagai berikut:

- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman penjara selama 5 tahun dan denda Rp400 juta subsider 6 bulan kurungan. Selain itu, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana pengganti sebesar Rp9,68 miliar dan 77.000 dolar Amerika Serikat. Vonis tersebut sama dengan tuntutan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kecuali pada putusan pencabutan hak politik. Untuk pencabutan hak politik, jaksa menuntut 4 tahun sementara Majelis Hakim menjatuhkan vonis selama 3 tahun. Terhadap putusan tersebut diajukan banding.
- Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat vonis menjadi 9 tahun penjara pada 21 Oktober 2021. Hukuman itu ditambah denda sebesar Rp400 juta subsider 6 bulan kurungan, membayar uang pengganti sejumlah Rp9.687.457.219 dan 77.000 dolar AS serta pencabutan untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun. Edhy Prabowo kemudian mengajukan kasasi pada 18 Januari 2022.
- MA menjatuhkan pidana penjara selama lima tahun dan pidana denda sebesar Rp400 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. MA juga mengurangi pencabutan hak politik Edhy dari 3 tahun menjadi 2 tahun.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim mengurangi hukuman Edhy dengan pertimbangan bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan sudah bekerja dengan baik dan telah memberi harapan yang besar kepada masyarakat, khususnya nelayan. Dalam pandangan hakim kasasi, kinerja Edhy yang dinilai baik karena mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 dan menggantinya dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 dengan tujuan yaitu adanya semangat untuk memanfaatkan benih lobster untuk kesejahteraan masyarakat.

Menanggapi putusan MA tersebut, Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Feri Amsari, menilai tidak masuk akal penggunaan alasan sudah bekerja dengan baik, padahal penyelenggara negara yang melakukan korupsi biasanya menyimpangkan pekerjaan yang menjadi tugasnya. Selain itu, *Indonesia Corruption Watch (ICW)* menilai Majelis Hakim melupakan Pasal 52 KUHP yang menegaskan pemberatan pidana bagi seorang pejabat ketika melakukan perbuatan pidana menggunakan kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya.

Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Komisi III DPR, Pangeran Khairul Saleh, menilai ada kejanggalan terkait putusan tersebut. Namun, anggota Komisi III DPR, Arsul Sani mengingatkan, vonis MA sesuai dengan tuntutan KPK, yakni 5 tahun penjara. Hal tersebut juga ditegaskan oleh akademisi hukum UGM, Oce Madril, menilai putusan MA tersebut seharusnya menjadi refleksi bagi KPK dalam menyusun konstruksi kasus korupsi, sebab Jaksa hanya menjerat dengan pasal suap, yakni Pasal 11 UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang ancaman hukumannya paling lama 5 tahun penjara.

## Atensi DPR

Isu dan permasalahan ini perlu mendapatkan attensi dari Komisi III. Pada prinsipnya, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka dan tidak boleh ada campur tangan dari pihak manapun. Hakim memiliki kebebasan untuk menetapkan putusan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komisi III DPR RI perlu menghimbau agar semua pihak mematuhi dan menghormati putusan MA. Komisi III dalam rapat koordinasi dengan MA dapat membahas kriteria untuk memperberat atau memperringan hukuman, karena selain kasus ini terdapat beberapa pertimbangan hukum majelis hakim yang menuai kontroversi, seperti bersikap sopan atau mendapat cercaan di media sosial. Apabila diperlukan, persoalan ini perlu diperbaiki dengan kriteria yang lebih tepat melalui perubahan undang-undang. Kontroversi ini juga tidak terlepas dari kinerja jaksa KPK yang kurang cermat dalam menyusun konstruksi kasus korupsi. Untuk itu, Komisi III dalam rapat dengar pendapat dengan KPK nantinya dapat melakukan evaluasi terhadap hal tersebut.

## Sumber

Kompas, 14 Maret 2022

Media Indonesia, 14 Maret 2022

Hukumonline, 12 Maret 2022

Tempo.co, 10 Maret 2022